

KEWIRAUSAHAAN SOSIAL ISLAMI: PEMBERDAYAAN MELALUI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

Keumala Hayati
Universitas Lampung

Indra Caniago
IIB Darmajaya

ABSTRAK

Kajian mengenai kewirausahaan sosial serta kewirausahaan Islami semakin bertumbuh dalam sepuluh tahun terakhir. Di dalam Islam, setiap muslim yang mampu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah sebagai pilar agama. Pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik nasional maupun lokal. Sementara itu, potensi zakat, infak dan sedekah yang sangat besar sayangnya belum terserap secara optimal. Diantara potensi ZIS adalah untuk memberdayakan masyarakat ekonomi lemah. Dengan demikian, potensi ZIS dapat menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kewirausahaan sosial yang Islami. Makalah ini membahas peran kewirausahaan sosial Islami dalam memberdayakan masyarakat ekonomi lemah melalui pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep Islam dalam hal pengelolaan zakat, infak dan sedekah telah mencerminkan kewirausahaan sosial serta kewirausahaan Islami.

Kata kunci: kewirausahaan sosial, kewirausahaan islami, potensi zakat infak dan sedekah

Pendahuluan

Wirausaha sosial muncul karena dipengaruhi oleh motif sosial kepada masyarakat selain dipicu oleh alasan ekonomi. Perhatian nilai-nilai bisnis di dunia Barat saat ini mulai bergeser kepada aspek sosial (Dacin and Dacin, 2011). Kajian wirausaha sosial juga selama ini lebih banyak kepada aspek sosial secara umum, sedangkan kajian yang mengaitkan wirausaha sosial dan zakat, infak atau sedekah masih sangat sedikit (ZIS). Makalah ini selanjutnya akan membahas kewirausahaan sosial dari perspektif islami khususnya ZIS sebagai salah satu potensi dan keyakinan umat Islam. Jumlah umat Islam yang besar khususnya di Indonesia tentunya akan memiliki dampak yang cukup besar terhadap perolehan ZIS yang besar. Tentunya jika pengelolaan ZIS dikelola dengan baik. Potensi ZIS yang besar akan berpengaruh pada penyelesaian masalah sosial seperti kemiskinan.

ZIS berperan penting dalam agama Islam, sehingga dibentuk lembaga formal pengumpul ZIS. Potensi zakat dalam mengatasi masalah kemiskinan sangat besar bahkan lebih besar dari anggaran sosial pemerintah (Hayati dan Caniago, 2011). Salah satu peran distribusi ZIS adalah untuk memberdayakan masyarakat fakir dan miskin (Hayati dan Caniago, 2012). Dengan demikian ZIS berpotensi untuk mengembangkan wirausaha sosial dalam perspektif Islam atau dalam kajian ini disebut wirausaha sosial Islami.

Definisi Kewirausahaan Sosial dan Islami

Definisi wirausaha sosial sangat beragam. Wirausaha sosial didefinisikan sebagai penggunaan perilaku wirausaha lebih kepada tujuan sosial dari pada tujuan laba, atau wirausaha yang menghasilkan laba yang bermanfaat bagi kelompok yang kurang beruntung (Hibbert *et al.*, 2001). Smallbone *et al.* (2001) mendefinisikan wirausaha sosial sebagai perusahaan kompetitif yang ditujukan untuk kepentingan sosial. Berbeda dengan Cook *et al.* (2002), wirausaha sosial adalah kemitraan sosial dengan sektor publik, sosial dan bisnis, yang didesain untuk memanfaatkan kekuatan pasar demi kepentingan publik. Wirausaha sosial juga didefinisikan sebagai pencarian dan pengenalan peluang yang membawa kepada pengembangan organisasi sosial baru serta melanjutkan inovasi Mort *et al.* (2003).

Chowdury (2008) menyatakan kewirausahaan Islami adalah proses menjalankan usaha untuk memproduksi barang dan jasa yang halal dan dapat menghasilkan laba. Wirausaha islami tidak dibenarkan jika tidak dapat memenuhi hak-hak konsumen, tanggung jawab sosial, nilai-nilai etika serta praktek bisnis yang benar atau sehat. Sedangkan dari aspek individunya, wirausaha Islami adalah individu yang menjalankan dan mengelola usaha yang mengikuti pedoman Islam.

Berdasarkan definisi tersebut maka terdapat dua kategori yaitu kewirausahaan Islami yang dapat dijalankan oleh sebuah organisasi, serta wirausaha Islami yaitu individu pelaku usaha. Wirausaha islami didasarkan kepada tiga pilar yaitu kewirausahaan yaitu mencari peluang, ekonomi sosial atau berbasis etika, serta religius spiritual (Gümüşay, 2014), sehingga wirausaha Islami tidak hanya bertujuan untuk kepentingan/ peluang (profit) tetapi juga mementingkan hubungan dengan manusia atau alam sekitar serta hubungan dengan Tuhannya. Wirausaha sosial merupakan bagian dari kewajiban yang harus disifati bagi seorang muslim, dalam kaitannya dengan hubungan manusiawi (Gümüşay, 2014).

Pemberdayaan melalui ZIS

Zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan dengan ukuran 2,5 % dari penghasilan yang telah kena wajib zakat (nishab) (Alam, 2005). Infak dan sedekah di jalan Allah secara umum serta kepada pihak yang membutuhkan (Kayed *et al.*, 2010). Penerima zakat khususnya mencakup delapan kategori yang termaktub dalam Quran (9:60) yaitu fakir yaitu orang-orang

dengan kemiskinan absolut, miskin yaitu orang-orang kemiskinan relatif (Al Qaradawi, 2005), amil yaitu pengelola zakat, muallaf atau orang-orang yang baru masuk Islam, membebaskan budak, membantu orang-orang yang terlilit hutang serta untuk orang-orang yang bertugas memelihara agama Islam (*fi sabilillah*).

Berdasarkan definisi ZIS tersebut maka sangat terlihat bahwa ZIS diperoleh dari sumbangan wajib dan sumbangan sukarela dari orang-orang muslim yang mampu. Penyaluran zakat khususnya ditujukan kepada 8 pihak yang telah ditetapkan. Sedangkan penyaluran infak dan sedekah lebih fleksibel. Penyaluran zakat kepada fakir dan miskin ditujukan untuk memberdayakan agar mereka dapat keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu Lembaga Amil Zakat (LAZ) menyalurkan zakat kepada fakir miskin diantaranya dalam bentuk bantuan modal usaha (Hayati dan Caniango, 2012).

Kewirausahaan Sosial Islami Melalui Pemberdayaan Zakat, Infak Dan Sedekah

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka kewirausahaan sosial dan kewirausahaan islami maka tampak bahwa definisi keduanya meliputi individu dan organisasi. Kewirausahaan sosial memiliki aspek individu dan organisasi, begitupun pula kewirausahaan Islami memiliki karakteristik individu dan organisasi. Kedua kelompok tersebut selanjutnya membentuk empat tipologi yang dibahas sebagai berikut (Tabel 1). Pertama, wirausaha sosial Islami yaitu pewirausaha yang memiliki karakteristik mencari peluang dengan mementingkan etika dalam hubungan sosial serta bertujuan untuk beribadah kepada Tuhannya. Kedua, wirausaha diberdayakan secara sosial Islami yaitu individu yang mendapat bantuan dari lembaga sosial seperti LAZ untuk menjalankan usaha untuk kepentingan sosial. Ketiga, Organisasi pemberdaya wirausaha sosial Islami yaitu organisasi yang menjalankan kegiatan memberdayakan individu untuk kepentingan sosial. Keempat, Organisasi mitra sosial Islami untuk kepentingan publik yaitu organisasi sosial seperti LAZ yang bermitra dengan sektor publik, sosial dan bisnis yang didesain untuk kepentingan publik. Tipologi karakteristik kewirausahaan Islami dapat dilihat pada Tabel 1.


Berdasarkan tipologi tersebut tampak bahwa kewirausahaan sosial Islami memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan tujuannya. Karakteristik individu akan berbeda dengan karakteristik individu-organisasi, organisasi-individu dan karakteristik organisasi-organisasi. Karakteristik individu murni kepada individu pelaksana wirausaha. Karakteristik individu wirausaha adalah pihak yang diberdayakan oleh organisasi, karakteristik organisasi adalah pemberdaya individu serta karakteristik organisasi adalah organisasi-organisasi yang bermitra untuk kepentingan publik.

Tipologi "Organisasi mitra sosial Islami untuk kepentingan publik" yaitu organisasi sosial Islami yang bermitra dengan sektor publik, sosial dan bisnis untuk tujuan sosial. Organisasi-organisasi tersebut dapat berupa organisasi LAZ, perguruan tinggi dan sektor usaha. Ketiga organisasi/pihak bekerjasama untuk kepentingan publik seperti membangun

wirausaha sosial islami. Pihak LAZ melakukan pemberdayaan melalui penyaluran dana ZIS. Selanjutnya perurua tinggi membantu dalam bentuk transfer pengetahuan, sedangkan perusahaan membantu dalam aspek pelatihan pengembang ketrampilan. Ketiga kegiatan mitra akan dapat membentuk wirausaha sosial Islami yang ditujukan untuk memberdayakan pihak-pihak fakir dan miskin lainnya misalnya dalam bentuk membuka lapangan pekerjaan atau ikut menjadi donatur. Hubungan kemitraan dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel 1. Tipologi Kewirausahaan Sosial Islami dalam Perspektif Zakat, Infak dan Sedekah

		Kewirausahaan Sosial	
		Individu	Organisasi
Kewirausahaan Islami	Individu	Wirausaha sosial Islami	Organisasi pemberdaya wirausaha sosial Islami
	Organisasi	Wirausaha diberdayakan secara sosial Islami	Organisasi mitra sosial Islami untuk kepentingan publik



Gambar 1. Kemitraan Organisasi dalam Wirausaha Sosial Islami

Kesimpulan

Kewirausahaan sosial merupakan bagian dari kewirausahaan Islami itu sendiri. Kewirausahaan sosial ketika dikombinasikan dengan kewirausahaan Islami dan dikaji kembali dari aspek definisi maka dapat dikarakteristikkan kepada dua kelompok yaitu individu dan organisasi. Kedua kelompok tersebut membentuk empat tipologi yaitu wirausaha sosial Islami, wirausaha diberdayakan secara sosial Islami organisasi pemberdaya wirausaha sosial Islami, serta organisasi mitra sosial Islami. Berdasarkan definisi tersebut pemberdayaan ZIS melalui LAZ dapat dilakukan baik secara mandiri oleh LAZ juga dapat melalui kemitraan dengan organisasi lainnya, dengan tujuan untuk kepentingan publik atau sosial.

Daftar Pustaka

- Al Qardawi, Y. (2005) *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qu'ran and Sunnah*, King Abdul Aziz University, Centre for Research in Islamic Economics, Dar al-Taqwa: Kingdom of Saudi Arabia.
- Alam, N. (2005) *Islamic Venture Philanthropy: A Tool for Sustainable Community Development*, Unpublished Document, Monash University, Sunway Campus.
- Cook, B., Dodds, C., & Mitchell, W. (2001). Social entrepreneurship: False premises and dangerous forebodings. Centre of Full Employment and Equity. *Australian Journal Of Social Issues*, 38, 1.
- Dacin, M.T. and Dacin, P.A. (2011) Social entrepreneurship: a critique and future directions. *Organization Science*, 22, 5: 1203–1213.
- Hayati, K., & Caniago. (2011). Zakat Potential As A Means To Overcome Poverty (A Study In Lampung). *Journal of Indonesian Economy and Business*, 26, 2: 187 – 200.
- Hayati, K., & Caniago. (2012). Model of Poor Society Empowerment Through Optimizing The Potential Of Zakat: A Case Study in Lampung Province. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 27, 2:174 – 191.
- Hibbert, S. A., Hogg, G., & Quinn, T. (2001). Consumer response to social entrepreneurship: The case of the Big Issue in Scotland. *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing*, 7: 288–301.
- Kayed, R. N., & Hasan, M. K. (2010). Islamic Entrepreneurship: A Case Study Of Saudi Arabia. *Journal of Developmental Entrepreneurship*, 15, 4: 379–413.
- Mort, G. S., Weerawardena, J., & Carnegie, K. (2003). Social entrepreneurship: Towards conceptualization. *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing*, 8(1): 76–88.
- Smallbone, D., Evans, M., Ekanem, I., & Butters, S. (2001). Researching social enterprise: Final report to the small business service. Centre for Enterprise and Economic

Development Research, Middlesex University Business School, Middlesex University,
UK.